PENULISAN SKRIPSI

KEWENANGAN PEMEKARAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DEGRADASI PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA: ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021



Diajukan oleh :

Rosario Meycen Tethool

NPM	**:**	**220514776**
Program Studi	**:**	**Program Sarjana Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

KEWENANGAN PEMEKARAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DEGRADASI PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA: ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021

Diajukan Oleh :

Rosario Meycen Tethool

NPM	**:**	**220514776**
Program Studi	**:**	**Program Sarjana Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Pada : 27 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

KEWENANGAN PEMEKARAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DEGRADASI PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA: ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	**:**	**Senin**
Tanggal	**:**	**15 Juni 2026**
Tempat	**:**	**Rg Pendadaran 3 Lt. II**

Susunan Tim Penguji			**Tanda Tangan**
Ketua	**:**	**Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**	
Sekretaris	**:**	**Bonaventura Pradana Suhendarto, S.H., M.H**	
Anggota	**:**	**Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.**	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat kemurahan dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "Kewenangan Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Dan Degradasi Perah Majelis Rakyat Papua: Analisis Konstitusional Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi selama proses penelitian dan penulisan. Akan tetapi, berkat bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang di tengah kesibukannya tetap meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik;

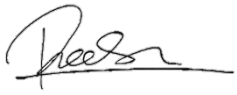
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Yoram Wambrauw, S.H., M.Hum. Tenaga Ahli Majelis Rakyat Papua yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas ketidaktahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
5. Ibu dan Oma Penulis, Fransiska Sundu Mangelo dan Agustina Barung, yang selama proses penulisan menjadi motivasi utama dari penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan tulisan ini;
6. Saudara Penulis, Rumauldo Leirens Tethool dan Reviano Calvin Tethool, yang selama proses penulisan selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tulisan ini;
7. Teman dan Sahabat penulis, Caleb, Sam, Sukma, Babas, Marsel, Kay, Ragil, dan Matthew, yang selalu senantiasa membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan tulisan ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang tentunya tidak bisa di sebutkan satu persatu yang turut andil dalam mendukung selama penulisan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun

bagi para pembaca. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala kebaikan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Rosario Meycen Tethool

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pergeseran kedudukan konstitusional Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua. Berlandaskan mandat Pasal 18B UUD 1945 yang menjamin desentralisasi asimetris dan hak tradisional masyarakat hukum adat, MRP dibentuk sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) dengan hak keterlibatan wajib (*mandatory participation*). Namun, revisi Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 mengintroduksi mekanisme *top-down* oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI serta mengubah klausul persetujuan MRP dari yang semula bersifat mutlak menjadi opsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksistensi formal dalam konstitusi, MRP tetap diakui. Di sisi lain terjadi degradasi peran secara materiil dalam hal melakukan pemekaran daerah di Papua yang mengubah peran MRP menjadi tidak wajib lagi. Dampak sosiologisnya, pemekaran wilayah di Papua ditakutkan akan mengabaikan indikator kesiapan sosiokultural dan tahapan daerah persiapan demi kepentingan strategis sepihak dari pusat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengkajian dan penataan ulang Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 guna memperkuat kembali hak partisipasi bermakna (*meaningful participation*) MRP demi menjaga otonomi asimetris yang berkeadilan di Tanah Papua.

Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemekaran Daerah, Pasal 18B UUD 1945, Desentralisasi Asimetris.

ABSTRACT

This study examines the shift in the constitutional position of the Majelis Rakyat Papua (MRP) in the process of establishing New Autonomous Regions following the enactment of Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to the Papuan Special Autonomy Law. Based on the mandate of Article 18B of the 1945 Constitution, which guarantees asymmetric decentralization and the traditional rights of customary law communities, the MRP was established as a cultural representative body for Indigenous Papuans with the right of mandatory participation. However, the revision of Article 76 of Law Number 2 of 2021 introduces a top-down mechanism by the Central Government and the House of Representatives (DPR RI), while altering the MRP's approval clause from absolute to optional. The research findings indicate that although the MRP formal existence within the constitution remains recognized, a material degradation of its role has occurred regarding regional expansion in Papua, rendering the assembly's involvement no longer mandatory. Sociologically, it is feared that regional expansion in Papua will overlook indicators of sociocultural readiness and the preparatory region stages for the sake of the central government's unilateral strategic interests. Therefore, this study recommends reviewing and restructuring Article 76 of Law Number 2 of 2021 to reinforce the MRP's right to meaningful participation in order to maintain a just asymmetric autonomy in the Land of Papua.

Keyword: Papuan Special Autonomy, Majelis Rakyat Papua, Regional Expansion, Article 18B of the 1945 Constitution, Asymmetric Decentralization.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 10
F. Batasan konsep 15
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan Skripsi 18
BAB II PEMBAHASAN 20
A. Sejarah Keberaadaan Pasal 18B UUD 20
1. Latar Belakang Amandemen UUD 1945 20
2. Proses Pembahasan dan Penambahan Pasal 18B UUD 1945 23
3. Implementasi Pasal 18B UUD 1945 Pasca Amandemen 27
B. Politik Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua 28
1. Latar Belakang Pembentukan UU Otonomi Khusus Papua 28
2. Tujuan Pembentukan UU Otonomi Khusus Papua 31
3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 34
4. Bentuk Kekhususan UU Otsus Dalam Hal Pemekaran Daerah 39
C. Kedudukan Konstitusional Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Proses Pembentukan DOB Di Papua 42
BAB III PENUTUP 50

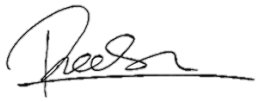
A. Kesimpulan 50
B. Saran..... 50
Daftar Pustaka 52

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Rosario Meycen Tethool